



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Sgt



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxx, RT 02, RW 01, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

Dan

**PEMOHON 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxx, RT 02, RW 01, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya permohonannya tanggal 07 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Sgt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 2013 secara agama Islam dihadapan penghulu/Imam yang bernama **H. M . Isa** yang dilaksanakan di rumah Penghulu/Imam tersebut yang beralamat di Kelurahan Tanjung Pinang, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah wali nasab yaitu Paman Pemohon II yang bernama **Pramono** dikarenakan ayah

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Sgt - Halaman. 1 dari 10 Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II yang bernama **Sukirno** telah meninggal dunia dan ijab kabul dilaksanakan oleh wali tersebut, dengan mahar (mas kawin) berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi nikah Rizal M dan Andri, selanjutnya setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan *sighat ta'lik* talak;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami-isteri dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan tersebut;

6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- Ayu Septea Anggraini, Umur 9 tahun;
- Haikal Al Kenzo, Umur 8 tahun;
- Juna Tri Atmaja, Umur 4 tahun;
- Qiara Attay Mecca, Umur 2 tahun;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan tersebut, disebabkan oleh karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II ingin melangsungkan pernikahan, akan tetapi terkendala oleh kurang nya umur dari Pemohon II yang mana pada saat itu Pemohon II berumur 16 tahun dan setelah mengetahui perihal tersebut sehingga masing-masing dari Pemohon I dan Pemohon II memilih untuk menikah secara siri sehingga sampai saat sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti guna dijadikan sebagai alasan hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Sgt - Halaman. 2 dari 10 Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai salah satu syarat untuk Pemohon I dan Pemohon II agar bisa mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah serta agar Pemohon I dan Pemohon II bisa melengkapi syarat guna untuk pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa dengan diajukannya permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari Permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada Pengadilan Agama Sengeti;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara **PEMOHON 1** (Pemohon I) dengan **PEMOHON 2** (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2013 di rumah Penghulu/Imam tersebut yang beralamat di Kelurahan Tanjung Pinang, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengeti sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Sgt - Halaman. 3 dari 10 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

**1. SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KOTA JAMBI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Tanjung Pinang, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 01 Januari 2013;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri Pramono, saksi bernasab kepada ibu kandung Pemohon II yaitu adik kandung ibu Pemohon II, sedangkan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia. Pemohon II juga tidak mempunyai saudara kandung laki-laki;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu yang bernama H. M. Isa;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Rizal. M dan Andri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Sgt - Halaman. 4 dari 10 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan sebagai salah satu syarat untuk Pemohon I dan Pemohon II agar mendapatkan buku nikah;

**2. SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan tanjung Pinang, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, pada tahun 2013;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri Pramono, saksi bernasab kepada ibu kandung Pemohon II yaitu adik kandung ibu Pemohon II, sedangkan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia. Pemohon II juga tidak mempunyai saudara kandung laki-laki;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu yang bernama H. M. Isa;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Rizal. M dan Andri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus ~~jejak~~ dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Sgt - Halaman. 5 dari 10 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk melengkapi syarat pembuatan Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti lain lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim merujuk kepada Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Sgt - Halaman. 6 dari 10 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi-saksi yang berdasarkan pemeriksaan Hakim ternyata kedua saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karena itu secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menilai saksi-saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Sgt - Halaman. 7 dari 10 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Tanjung Pinang, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 01 Januari 2013;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung ibu Pemohon II, sedangkan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, Pemohon II juga tidak mempunyai saudara kandung laki-laki;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu yang bernama H. M. Isa;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Rizal. M dan Andri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan sebagai salah satu syarat untuk Pemohon I dan Pemohon II agar mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sebagai orang yang beragama Islam, yang disebut sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun nikah adalah, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan adalah bahwa setiap orang yang terkait dengan acara perkawinan tersebut haruslah sama-sama orang Islam, antara calon suami dan isteri tidak ada larangan melangsungkan perkawinan, calon isteri harus tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan wali yang menikahkan haruslah wali yang sah, yaitu wali nasab atau wali hakim,

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Sgt - Halaman. 8 dari 10 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan dihadiri dua orang saksi nikah serta harus dilangsungkan ijab dan Kabul dalam satu waktu yang bersambung sebagaimana diatur dalam pasal 15 sampai pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah ada dua macam, yaitu wali nasab dan wali hakim, dan wali nasab terdiri dari ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, seayah, paman atau saudara kandung ayah, seayah dengan ayah dan seibu dengan ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas ternyata yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman dari pihak ibu, oleh karena itu majelis menilai bahwa perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2013 adalah tidak sah wali nikahnya, sehingga berakibat hukum perkawinan para Pemohon menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa sahnya perkawinan, apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan, namun terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tidak memenuhi syarat perkawinan in casu Pemohon II masih dalam iddah, oleh karena itu majelis menilai bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinannya dinyatakan sah secara hukum tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty S.H., M.H dan Rijlan

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Sgt - Halaman. 9 dari 10 Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hasanuddin, Lc., M.E., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Ketua Majelis,**

**Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.**

**Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.**

**Panitera Pengganti,**

**Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H.**

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Administrasi / ATK	Rp	75.000,00
Pemanggilan	Rp	400.000,00
PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA. Sgt - Halaman. 10 dari 10 Hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)